EFEKTIVITAS MATERI BIMBINGAN SUSCATIN
(Studi di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Di susun Oleh :

NANDA AZURA
NIM. 170101065
Mahasiswi Fakultas syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H

EFEKTIVITAS MATERI BIMBINGAN SUSCATIN (STUDI DI KUA KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh :

NANDA AZURA
NIM. 170101065
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.Ag	**Riza Afrian Mustaqim, M.H.**
NIP. 195712311985121001	NIP. 199310142019031013

جامعة الرانري
AR-RANIRY

EFEKTIVITAS MATERI BIMBINGAN SUSCATIN
(Studi di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 4 Janiari 2022 M
2 Jumadil Akhir 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA	**SEKRETARIS**
Drs. Burhanuddin A.Gani, M. Ag	**Riza Afrian Mustaqim, M.H**
NIP. 195712311985121001	NIP. 199310142019031013
PENGUJI I	**PENGUJI II**
Dr. Analiansyah, S.Ag. M.Ag	**Amrullah, S.HI. LL.M**
NIP. 197404072000031004	NIP. 198212112015031003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDAACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
DARUSSALAM-BANDAACEH
TELP 0651-7552966,Fax.0651-7552966

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nanda Azura
NIM : 170101065
Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwadalampenulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang laintanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang laintanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya,dantelah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Desember 2021
Yang menyatakan,

Nanda Azura

ABSTRAK

Nama/NIM : Nanda Azura/170101065
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul skripsi : Efektivitas Materi Bimbingan Suscatin (Studi Kasus KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh))
Tanggal sidang :
Pembimbing I : Drs. Burhanuddin A.Ghani. M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata kunci : *Suscatin, Bimbingan Pra-Nikah*

Setiap orang mendambakan rumah tangga yang harmonis sepanjang usia perkawinan. Namun keharmonisan tidak mungkin akan dicapai dalam suasana permusuhan, pertengkaran, kecurigaan dan memperturutkan prasangaka dan praduga negatif. Indonesia mewajibkan Suscatin sebelum melangsungkan perkawinan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang mana suscatin merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kementrian Agama melaui BP4 dan Kantor Urusan Agama. Meskipun begitu KUA Kecamatan Baiturrahman masih kurang maksimal dalam memberikan bimbingan. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan ke dalam tiga permasalahan sebagai berikut: 1). Apa yang meneyebabkan tidak terilisasinya materi suscatin? 2). Bagaimana pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh? 3). Bagaimana Efektivitas materi bimbingan Suscatin di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh? Penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekata jenis penelitian Yuridis Empiris. Dan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Baiturrahan Kota Banda Aceh.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: 1). Hal yang menghambat bimbingan didasari oleh kurangnya partisipasi dari pihak catin dan kurangnya fasilitas yang memadai saat bimbingan 2). Bimbingan dilaksanakan di KUA Baiturrahman sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 bahwasanya KUA menjadi salah satu penyelenggara pembinaan Pra-nikah. 3). Efektivitas materi di KUA kecamatan Baiturrahman di anggap belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, ketidak sesuaian tersebut di dorong oleh kurangnya waktu dalam penyampaian materi serta tidak ada instruktur terlatih sesuai materi tersebut.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **EFEKTIVITAS MATERI BIMBINGAN SUSCATIN (STUDI DI KUA KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH)** Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Terima Kasih penulis kepada Bapak Rektor UIM Ar-Raniry Darussalam Bapak Prof. H.Warul Walidin AK,M,A serta Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhrurrazi M.Yunus, Lc, MA sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Penasehat Akademik Bapak Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.H.I. beserta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Bapak Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A selaku pembimbing I dan bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak.
3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Almarhum Ayahanda tercinta Zainal Abidin dan Ibunda Yang paling saya sayag dan cintai Nurjannah yang telah menyayangi memberikan kasih sayang, dan pendidikan sepenuh hati serta kakak-kakak dan Abang-Abang saya Zulfikar ZA, Fitriani ZA, Muhammad taufik ZA, Fatriah ZA, Diana ZA yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini. Serta ucapan terimakasih sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada saudara-saudara, tante, keponakan saya. Dan ucapan terimaksi saya yang terbesar adalah kepada diri saya sendiri yang sudah sangat banyak berusaha untuk tidak mudah menyerah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Serta ucapan terimakasih kepada sahabat seperjuangan yang setia menyemangati dan menemani setiap waktu, Deby surtia, Dina maulina, Khairatul husnanda Suci Hajariah, Afrillia Demonica, Safira neldy, Cut fara diba, Nanda mauliza dan seluruh teman-teman HK 17 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dan teman-teman seperjuangan organisasi baik di HMP se-Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

6. Special terimaksih kepada teman saya Anita wulanie Fitri yang selalu menasehati saya, saya ucapkan terimakasi semoga Allah selalu membalas kebaikannya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 1 Desember 2021
Yang menyatakan,

Nanda Azura

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي ◌َ	*Fatḥah* dan ya	Ai
و ◌َ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/ي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي	*Kasrah* dan ya	Ī
وُ	*Dammah* dan wau	Ū

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْلَ = *qīla*

يَقوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah*dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun,transliterasinya ialah h

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ :*al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, sepertiMesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : SK Penunjuk Bimbingan Skripsi

Lampiran II : Surat Pengantar Penelitian

Lampira III : Surat Keterangan Sudah Meneliti

Lampian IV : Daftar Riwayat Hidup

Lampitan V : Pertanyaan Wawancara

Lampiran VI : Dokumentasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL ..... **i**
PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **i**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
TRANLITERASI ..... **ix**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB 1 : PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Penjelasan Istilah 6
E. Kajian Pustaka 8
F. Metode Penelitian 11
1. Pendekatan penelitian 11
2. Jenis penelitian 11
3. Sumber data 12
4. Teknik pengumpulan data 12
5. Objektivitas dan validasi data 13
6. Teknik analisis data 14
7. Pedoman penulisan 14
G. Sistematika Penulisan 15

BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP SUSCATIN **16**
A. Pengertian Suscatin 16
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Suscatin 17
C. Materi bimbingan Suscatin 21
D. Tata cara bimbingan Suscati 23
E. Tujuan Suscatin 26

BAB III :EFEKTIVITAS MATERI BIMBINGAN SUSCATIN **29**
A. Gambaran umum KUA Kecamatan Baiturrahman 29
B. Materi Bimbingan Suscatin di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh 34
C. Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh 39
D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Suscatin di KUA kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh 42

BAB IV : PENUTUP 51
A. Kesimpulan 51
B. Saran 52
KEPUSTAKAAN 54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 58

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga merupakan sebuah akad yang bermanfaat menghalalkan hubungan intim, serta dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua pasangan. Di dalam Fiqih perkawinan itu adalah *al Jam'u* dan a*l- Dhamu* yang intinya perkawinan ialah hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk dimana kedua pihak awalnya tidak saling mengenal kemudian dipersatukan menjadi sebuah keluarga.[1] Hal ini menyangkut hubungan selama-lamanya dari keluarga yang mempunyai perspektif yang berbeda, sifat yang berbeda, ia akan bersatu membentuk sebuah keluarga. Sedangkan dalam islam perkawinan merupakan fitrah manusia, agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawab. Selain itu, ini juga dapat berpengaruh dalam kepentingan sosial. Seperti, memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat, serta menjaga ketentraman jiwa.[2] Jadi untuk itu dibutuhkan kedewasaan dalam berfikir, psikis maupun fisik. Agar sampai pada perkawinan pun seseorang harus memahami betul apa arti sebuah pernikahan dan apa tujuannya.

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan utuk menunaikan syahwatnya semata, namun hendaknya karena tujuan beribadah kepada Allah Swt. Yang mana dapat menyempurnakan separuh agama, maka segala bentuk hal dalam perkawinan maka Allah Swt. lipat gandakan pahalanya. Tujuan perkawinan juga agar terhindar dari perbuatan maksiat yang dapat menjerumuskan manusia kedalam dosa, dengan melaksanakan perkawinan

[1] Tihami dan Sohari, *fiqih muna kahat kajian fikih lengkapi*. (Jakarta: raja graf Indo persada, 2014),hlm.6.

[2] ibid.,hlm.7.

badan jadi sehat dan jiwa menjadi tenang,[3] oleh karena itu perkawinan dapat memberikan banyak manfaat dalam kehidupan siapa yang melaksanakannya. Seperti dalam sabda rasulullah: "wahai sekalian pemuda! Siapa diantara kalian yang sudah mampu untuk menikah maka hendaklah ia menikah.." selain dari mengikuti sunnah rasulullah menikah juga dapat memperbanyak keturunan umat, karena Nabi Saw. juga bersabda: " menikahlah dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat) aku membanggakan banyak nya jumblah kalian dihadapan umat-umat yang lain."

Setiap orang mendambakan rumah tangga yang harmonis sepanjang usia perkawinan. Namun keharmonisan tidak mungkin akan dicapai dalam suasana permusuhan, pertengkaran, kecurigaan mencari-cari kesalahan dan memperturutkan prasangka dan praduga negatif yang bergejolak. Sebaliknya keharmonisan dalam rumah tangga semestinya dibangun dengan dasar cinta, karena cinta merupakan sebuah perasaan yang membuat manusia dapat menikmati indahnya kehidupan, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Ada saat-saat dalam kehidupan berumah tangga ketika tak mungkin baginya mempertahankan dan melanjutkan hubungan yang akrab dengan istrinya atau sebaliknya, nasihat yang baik dan perundingan yang bijaksana tidak berfungsi.[4]

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyonsong kehidupan berumah tangga. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun terkadang ditengah perjalanan kandas dan berujung perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami istri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka

---

[3] Sunarti Wijayanti, *upaya KUA dalam pebentukan keluarga sakinah perspektif marshlahah mursalah* (studi kasus di dea jawisari kec. Limbangan kab. Kendal), fakults syariah. Universitas islam negri walisongo. 2017. hlm.9.

[44] Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syaria'ah)* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)., hlm. 150

diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan di alaminya nanti.

Sebelum melangsungkan perkawinan, di Indonesia di wajibkan bagi setiap pasangan yang hendak menikah terlebih dahulu mengikuti Kursus Calon Pengantin, yang mana juga disebutkan dalam KMA No.477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin. Bimbingan perkawinan menjadi syarat wajib pernikahan. Suscatin juga merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kementria Agama melalui BP4 dan Kantor Urusan Agama (KUA) .

KUA Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari Kementrian Agama yang memiliki fungsi dan tugas sekaligus memiliki peran strategis di kehidupan masyarakat. Tugas KUA adalah melaksankan pelayanan, pengawasan, pencatatan, serta pelaporan nikah dan rujuk. Tidak hanya itu KUA juga melaksanakan pembinaan susctin sebelum dilangsungkan pernikahan sesuai dengan Undang-undang. Maka KUA menjadi salah satu pelaksanaan bimbingan suscatin. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam disebutkan bahwa pembinaan diberikan sekurang-kurangnya selama 16 jam (dua hari) yang dibimbing langsung oleh instruktur terlatih, baik dari Kementrian Agama maupun dari unsur masyarakat, dengan modul materi yang diberikan oleh Kementrian Agama.[5]

Bimbingan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, serta memberikan arahan pengetahuan sebagai bekal dalam membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma. Upaya ini dapat menurunkan angka percerain bagi suami istri dimasa yang akan datang.

Pemerintah membuat program bimbingan suscatin malalui KUA Kecamatan di setiap daerah. Oleh sebab itu perlu untuk mengikuti pembekalan singkat tersebut, Pentingnya bimbingan Suscatin dapat menekan angka

[5] Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelesarian Perkawinan (BP4), "Perkawinan Dan Keluarga"., hlm. 1

perceraian karena jumblah angka perceraian lebih tinggi dibandingkan jumblah perkawinan setiap tahunnya. Suscatin ataupun bimbingan Pra-Nikah ini sama sekali tidak ditunjukan untuk mempersulit seseorang untuk membina rumah tangga, justru suscatin ini sangat bermanfaat dalam memberikan pembekalan untuk calon pengantin. Maka dalam meminimalisasi perceraian, Kementrian Agama terus mendorong agar calon pengantin bisa melakukan bimbingan perkawinan. Oleh karna itu seteleh peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan ini yang akan dibekali dengan pengetahuan dan juga diberikan sertifikat. Dengan adanya materi yang diberikan maka kita beharap bahwa secara kesehatan Ibu dan Bayi akan semakin berkualitas. Termasuk juga untuk mempersiapkan keluarga yang berkualitas dan melahirkan generasi yang unggul.

Program Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin adalah wujud nyata kesungguhan Kementrian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya. Maka untuk menjamin akuntabilitas dan tertib administrasi pelaksanaan program, perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan calon pengantin Bab II Penyelenggaraan poin A nomor 6 disebutkan bahwa bimbingan perkawinan calon pengantin menggunakan Modul buku “Bimbingan perkawinan untuk calon pengantin” dan buku “ fondasi keluarga sakinah: bacaan mandiri calon pengantin” yang diterbitkan oleh Kementrian Agama Tahun 2017. Modul bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan salah satu produk dari kehidupan keagamaan, yang dimana memiliki bekal pengetahuan untuk memahami makna perkawinan dengan segala permasalahannya.[6]

[6] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 373 Tahaun 2017.

Namun pada kenyataannya materi bimbingan Suscatin yang di terapkan di KUA Kecamatan Baiturrahman ini tidak memenuhi SOP standar nasioanal seperti yang diedarkan oleh kementrian agama, materi yang disampaikan cukup singkat dan tidak memiliki banyak fasilitas yang mendukung selama proses bimbingan tersebut, waktu yang diberikaan oleh kementrian selama proses bimbingan sekurang-kurangnya juga selama 16 JPL, namun di KUA Kecamatan Baiturrahman hanya menyelesaikan dalam jangka waktu 3 jam. Hal ini justru menjadi tanda tanya mengapa hal tersebut bisa terjadi.[7]

Dilihat dari kasus perceraian KUA Kecamatan Baiturrahman memang termasuk banyak, dan juga kasus pasangan yang datang mencari solusi yang dialami dalam rumah tangga, hal ini membuktikan bahwa materi bimbingan yang di edarkan oleh KUA belum mencapai kesuksesan di kalangan masyarakat.

Kaitannya dengan Materi Kursus calon pengantin yaitu diharapkan dapat memberikan pemahaman yang memadai khususnya pemahaman dan keterampilan tantang kehidupan rumah tangga. Berdasarkan fakta banyak nya terjadi kasus perceraian usia pernikahan 1-5 tahun, Pemerintah dalam menanggapi tingkat perceraian serta tabunya ilmu dari calon pengantin maka Penulis ingin meneliti seberapa efektiv tingkat materi yang di sampaikan oleh KUA Baiturrahman. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut dan memfokuskan penelitan dengan judul “ Efektivitas Materi Bimbingan Suscatin (studi di KUA kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah adalah :

1. Apa saja materi bimbingan suscatin yang di sampaikan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?

[7] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 12 Mei 2021

2. Bagaimana pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?
3. Apa saja faktor penghambat pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian pasti ada beberapa yang ingin dicapai oleh seorang penelitian dalam penelitiannya. Hal tersebut merupakan manfaat yang ada dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang berjudul "Efektivitas Materi Bimbingan Suscatin (Studi di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)" adalah:

1. Untuk mengetahui materi bimbingan suscatin di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan bimbingan susctain di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya kemungkinan penafsiran yang salah tentang istilah yang di gunakan dalam penulisan di atas. Maka penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah-istilah yang terdapat pada judul, dan pembatasan masalahnya sebagai berikut:

1. Efektivitas

   Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan atupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Efektivitas juga merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau

kegiatan. Atau dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan Pembinaan. Atau efektivitas berasal dari kata "efek" dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai karena adanya proses kegiatan.[8]

2. Materi

Materi adalah sesuatu yang menjadi bahan (diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, dan sebagainya). Contoh orang yang menyusun soal ujian harus tahu materinya. Arti lain materi adakah benda. Materi juga sebuah Homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknana berbeda. Materi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga materi dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.[9]

3. Bimbingan Suscatin

Bimbingan merupakan petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu, tuntutan, atau pimpinan.[10] Bimbingan juga merupakan proses pemberian bantuan kepada individu untuk memahami dan menggunakan secara luas kesempatan-kesempatan pendidikan, jabatan, dan pribadi yang mereka miliki untuk dapat kembangkan, dan sebagai suatu bentuk bantuan yang sistemik yang melalui dimana individu dibantu untuk memperoleh penyesuaian yang baik terhadap lingkungan dan kehidupan dimana individu tersebut berada. [11] Pendapat lain mengatakan bahwa bimbingan adalah proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu

---

[8] Sinta, *Pengaruh Penerapan Akutansi Pertanggung Jawaban Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya Pada Hotel bintang lima kabupaten badungI,* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Bab II, hlm.9.

[9]Kamus Bahasa Indonesia. Kbbi.kemendigbud.go.id. key: *SUSCATIN*

[10] Kamus Bahasa Indonesia. Kbbi.kemendigbud.go.id. key: *BIMBINGAN*

[11] Bernard H.W dan Fullmer DW, *Principles of Guidance,* Harper & Row publisher, New york,1969

mereka memperoleh pengetahuan-pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam mebuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpratasi-interprtasi yang diperlukan untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang lebih baik.[12] Sedangkan Pembinaan merupakan suatu bimbingan atau arahan yang dilakukan secara sadar atau dengan kata lain bahwa pembinaan merupakan sebuah pendidikan untuk mencapai tingkat kehidupan yang baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu serta mementuk kepribadian yang baik, sehingga apa yang dicita citakan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.

Suscatin atau Kursus Calon Pengantin atau yang sering disebut dengan konseling Pra-Nikah. Sedangkan pengertian dari konseling pra-nikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah. Konseling pra-nikah juga dikenal dengan nama program persipan pernikahan, pendidikan pra-nikah, konseling edukatif pra-nikah dan terapi pra-nikah.[13]

Bimbingan suscatin atau bimbingan pra-nikah atau asering disebut kursus calon pengantin merupakan salah satu program yang digiatkan pada jajaran Kantor Urusan Agama Kabupaten.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penulis yang dilakukan selama proses penelitian kajian pustaka dilakukan agar mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian lain. Bahan yang menjadi rujukan

[12] Bimo walgito, *Bimbingan dan konseling Perkawinan*, Andi Ofset, yogyakarta, 2002., hlm. 43

[13] Muhammad al-faruq, " SUSCATIN dalam membentuk keluarga sakinah", El-Faqih, Volume 5, nomor 1, April 2019

bagi penulis mengenai permasalahan "Efekivitas materi bimbingan suscatin (studi di beberapa KUA Kota Banda Aceh)" di antaranya:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh saudari luthfi kusuma dewi, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2019 yang berjudul " Penerapan nilai-nilai pendidikan islam dalam pelaksanaan kursus Pra Nikah untuk mewujudkan Keluarga sakinah". Jurnal ini membahas tentang KUA dan menyelsaikan permasalahan nilai pendidikan. Dalam penelitia ini adalah apakah KUA memiliki kewenangan dalam memberikan pembelajaran dan bimbingan terhadap catin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wewenang dan peran KUA dalam meberikan bimbingan Pra Nikah.[14]

Kedua, yaitu tesis yang ditulis oleh Ika Janeko, mahasiswi Universitas Islam Negeri Malik Irahim yang berjudul "Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan". Pada jurnal ini membahas mengenai pandangan Ketua Kantor Urusa Agama dan Ulama Kota Malang terhadap kursus calon pengantin dijadikan syarat perkawinan.[15] dan bagaimana padangan ketua Kantor Urusan Agama dan ulam Kota Malang Tentang strategi dalam pelaksanaan kursus calon pengantin. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum empiris. Metode pendekatannya bersifat yuridis sosiologis, pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Fitriani ulma, mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar yang berjudul "eksitensi KUA dalam pembinaan keluarga sakinah Kecamatan Bontomarannu di Kabupaten Gowa" pada skripsi ini membahas mengenai bentuk pembinaan dan upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Bontomarannu.[16] Upaya apa yang dilakukan dalam pembinaan

---

[14] Luthfi kusuma dewi, "Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujdkan Keluarga Sakinah", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

[15] Janeko, Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (studi Pandangan Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang).Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.2013

[16] Fitriani Ulma, " Eksitensi KUA Dalam bimbingan Keluarga Sakinah Kecamatan Bontomarannu". Universitas Islam Negeri Alauddin. 2016.

keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama Bontomarannu, serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat di KUA tersebut.

Keempat, jurnal yang ditulis pada Juni 2014 oleh Siti Nubailah Mohd Yusof, Zuria Mahmud dan Salleh Amat yang berjudul "*Kefahaman dan Keperluan Pendidikan Perkawinan di Malaysia"* yang membahas tentang pendidikan perkawinan bukan hanya sekedar kursus pra perkawinan tetapi juga merupakan ilmu dan kemahiran perlu ada semasa permulaan perkawinan dan ianya berlanjut sampai perkawinan itu berlangsung. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji padangan masyarakat Malaysia dan pakar dalam mengenai pendidikan perkawinan.[17]

Kelima, skripsi Hulaimin Azhari (2019) dengan judul "Tinjaun Keluarga Sakinah terhadap Praktik Pembetukan Keluarga pada Pernikahan Dini." skripsi ini fokus kepada peran konselor dalam pembinaan kelurga sakinah. Sebuah uraian sistematis menyengkut usaha dan syarat yang harus dilakukan dalam upaya pembinaan yang harus dilakukan oleh konselor untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam sebuah keluarga.

Keenam, skripsi Isman muhlis dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi (2015) dengan judul " Efektivitas Manajemen Bimbingan Pra Nikah Oleh BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddh Warahmah Di KUA Kecamatan Tompobulu Kabupaten Banteang". Skripsi ini fokus kepada pembinaan keluarga dalam memberikan bimbingan agar tercipta keluarga yang sakinah Skripsi ini lebih mengarah pada efektifitas manajemen bimbingan pra nikah oleh BP4. Sebagaimana yang dimaksud dalam efektifitas manajemen bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah agar pemerintah setempat dapat mengefektifkan dan memberikan pengetahuan tentang bimbingan pra nikah sesuai dengan syariat Islam.

AR-RANIRY

[17] Siti Nubailah Mohd Yusof, Zuria Mahmud &Salleh Amat, "*Kefahaman dan Keperluan Pendidikan Perkawinan di Malaysia",* '*Ulum Islamiyyah Journal*, Vol. 12 Juni, 2014.

Berdasarkan Kajian pustaka di atas terdapat persamaan dan perbedaan, adapun persamaanya adalah meneliti tentang peran KUA dalam memberikan bimbingan pra nikah. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan penulis pada saat ini fokus pada menganalisis efektivitas materi bimbingan di Kantor Urusan Agama (KUA). Dari beberapa penelitian yang menjadi kajian, penulis menemukan ketidaksamaan fariabel atau pokok permasalahan sehingga terdapat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu.

F. Metode Penelitian

Penelitian Sebuah penulisan skripsi memerlukan penyusunan yang sistematis, maka dengan itu harus memuatkan metode dan teknis yang berkesan agar tercapai tujuan penelitian skripsi. Moto sebuah penulisan dapat memberi kesan yang baik jika dilakukan penelitian dengan *effort* (usaha) yang efektif. Umumnya, sebuah penyelidikan adalah disandarkan kepada jenis penelitian, bahan hukum dan analisis data. Penulisan karya ilmiah memerluhkan cara-cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman data yang lengkap secara objektif sangat diperlukan. Hal ini tentunya harus sesuai sengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya.

1. Pendekatan penelitian

   Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu penelitian ini bersifat Empiris maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris karena penelitian ini didasarkan kepada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.

2. Jenis Penelitian

   Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian kulitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, dan orang secara individual maupun kelompok. Penelitian ini bertujuan mendefinisikan

suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya.[18] Penulis menggukan penelitian lapangan (*field research)* Dengan kata lain mendapatkan data primer yaitu penelitian yang dilakukukan secara langsung dan di dapatkan di KUA Baiturrahman kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis tidak akan menampilkan data yang diperoleh dalam bentuk angka, akan tetapi penulis menuangkan dalam bentuk uraian dan penjelasan secara tertulis.

3. Sumber Data

Sumber data adalah merupakan bahan utama yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data primer

Penulis menggunakan sumber data primer dengan cara mengumpul-kan semua data-data dan informasi yang diperoleh melalui hasil dari penelitian. Yaitu observasi dan wawancara di lokasi penelitian. Data primer merupakan data pokok atau sumber data utama dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman

b. Data skunder

Data skunder merupakan data yang dapat mendukung data primer dalam penelitian. Diantaranya adalah Al-qur'an, hadits dan Peraturan Dirjen Bimas Islam No.II/491 Tahun 2009, maupun Jurnal Ilmiah, Arsip dan beberapa buku biografi yang berisi informasi bidang ataupun aspek tertentu, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

---

[18] Nana Syaodin SukmaDinata, *Metode Penelitian Pendidikan***,** (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.60

a. Wawancara *(interview)*

Wawancara adalah kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi untuk mengumpulkan atau memperoleh informasi.[19] Peneliti akan mewawancarai beberapa orang pegawai Unit yang ada di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara karena teknik ini merupakan teknik yang paling memudahkan peneliti dalam mencari tau jawaban dari penelitian yang penulis lakukan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan panca indra manusia yang di perlukan unuk menangkap apa yang telah diamati dan selanjutnya di catat kemudian di analisis. Observasi bertujuan untuk menjawab semua permasalahan yang ada dalam penelitian, untuk mengemati fakta yang terajadi di lapangan

c. Dokumentsi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memeroleh data-data langsung dari tempat penelitian.[20] Data-data tersebut dapat berupa daftar petugas KUA, data saat pelaksanaan bimbingan, data penikahan dan jumblah pesrta bimbingan suscatin setiap bulannya. Data yang dicari dari penelitian ini yaitu dokumentasi yang dimiliki pada KUA Kecamatan Baiturrahman.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas yaitu berhubungan dengan peraturan yang berlaku serta pelaksanaan bimbingan KUA kepada catin. Seperti penelitian yang dilakukan yaitu Efekivitas materi bimbingan suscatin.

---

[19] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia,1986), hlm. 24.

[20] Riduan, *skala variabel-variabel penelitian*, cet. Ke-7 (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 31.

Validasi dalam penelitian kualitatif menunjukan sejauh mana tingkat penafsiran dan konsep-konsep yang di peroleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan yaitu memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan suatu peristiwa tersebut. Sehingga peneliti harus menyesuaikan penelitian yang sebenarnya terjadi di KUA. Adapun teknik yang dilakukan dalam pemeriksaan keabsaan data antara lain: triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu sebagai perbandingan terhadap data tersebut, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya, triangulasi penelitian ada 2 yaitu: triangulasi sumber dan triangulasi metode.

6. Teknik Analisis data

Teknik analisis data adalah metode dalam memproses data menjadi informasi. Sebelum masuk pada pembahasan secara detail mengenai bagaimana cara menganalisis data, penulis merasa perlu untuk menjelaskan lagi secara kompherensif bagaimana suatu riset dilakukan sejak tahap awal sampai tahap akhir seperti berikut ini:

a. Tahap pertama adalah memaparkan permasalahan yang terjadi, permasalahan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu adanya peluang-peluang yang dapat diraih dan atau adanya masalah-masalah yang harus ditangani cara pemecahannya.
b. Selanjutnya menetapkan rumusan masalah serta tujuan pembahasan dan metode-metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah
c. Selanjutnya mengkaji dan memaparkan teori-teori mengenai efektivitas materi bimbingan suscatin
d. Setelah dilakukan observasi, kemudian dideskripsikan, diolah dan dianalisis sesuai dengan metode penelitian deskriptif analisis agar dapat menghasilkan bahan hukum yang berkaitan dengan Efektivitas materi Bimbingan Suscatin

AR-RANIRY

7. Pedoman Penulisan

Pada penelitian ini menggunakan pedoman penulisan sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi 2019 yang dalam bentuk format PDF sebagai acuan dan pedoman yang dilakukan selama melakukan penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam menyusun skripsi ini terarah dan sistematis maka dibutuhkan sistematika pembahasan yang baik. Pembahasan dan penyusun skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Mengenai sistematikanya sebagai berikut:

Bab satu yang terkait dengan pemaparan pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian puataka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengadakan penelitian. Penulis membehas bab ini mengenaipengertian Suscatin, dasar hukum pelaksanaan Suscatin, tujuan Suscatin, materi, jam, serta tata cara Bimbingan Suscatin dan Standar materi Suscatin.

Bab tiga membahas mengenai Gambara umum KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, selain itu tentang bagaiman pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, serta bagaimana Efektivitas materi bimbingan Suscatin.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Serta saran dianggap perluh untuk perbaikan demi terciptanya sebuah kesempurnaan untuk pengetahuan dimasa yang akan datang mengenai Efektivitas ateri bmbingan Suscatin.

AR-RANIRY

BAB DUA
TINJAUAN UMUM TERHADAP SUSCATIN

A. Pengertian Suscatin

Suscatin merupakan singkatan dari Kursus Calon Pengantin atau yang sering disebut dengan konseling Pra-nikah. Sedangkan pengertian konseling pranikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan yang dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah.

Konseling pranikah juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pranikah, konseling edukatif dan terapi pranikah. Konseling pranikah (*premarital counseling*) ialah upaya untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor professional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memcahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.[56]

Suscatin juga merupakan salah satu program dari badan penasehat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yang difokuskan kepada pemberian pengetahuan dan pemahaman terhadap masalah keluarga. Program ini dilaksanakan untuk memberi bekal kepada calon pengantin (Catin) tentang pengetahuan berkeluarga dan reproduksi sehat agar calon pengantin memiliki kesiapan pengetahuan, fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan dalam bentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahma, sehingga angka perceraian dan perselisihan dapat di tekan. Ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui :

[56] Erni Istiani, "Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam NO.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang SUSCATIN Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", S1-Ahwal Al Syakhsyiah, 2016.

1. Kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat.
2. Calon pengantin laki-laki atau perempuan yang akan mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).
3. BP4 adalah singkatan dari penasehat, pembinaan, dan pelestarian adalah sebuah Lembaga resmi yang bertugas membantu Kementrian Agama (Kemenag) dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, warrahmah.
4. Kantor Urusan Agama (KUA) adalah institusi Kementrian Agama (Kemenag) yang bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama Islam diwilayah Kecamatan.
5. STMK adalah singkatan dari Surat Tanda Mengikuti Kursus calon pengantin adalah surat tanda bukti yang diberikan kepada mereka yang telah mengikuti Kursus Calon Pengantin (Suscatin).[57]

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Suscatin atau Kursus Calon Pengantin adalaha salah satu bentuk upaya dalam membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warrahmah. Diharapkan dengan memasukkan Suscatin akan mampu mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di indonesia.

Adapun dasar diadakan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) :

1. Undang-undang No. 1 pasal 1 tahun 1974

   Didalam Undang-undang No 1 pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasrkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

[57] Erni Istiani, "Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam NO.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang SUSCATIN Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", S1-Ahwal Al Syakhsyiah, 2016.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pekawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, kemudian dalam pasal 3 lebih dipertengas lagi tentang tujuan pernikahan itu sendiri yang mana tujuan tersbut adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* (Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

3. Keputusan Mentri Agama No. 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas yang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) KUA menyelenggarakan fungsi :
   a. Pelaksanaan, Pelayanan, Pengawasan, pencatatan Nikah dan rujuk.
   b. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA (Kantor Urusan Agama).
   c. Pelaksanaan usaha dan rumah tangga KUA.
   d. Pelayanan bimbingan Keluarga Sakinah.
   e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
   f. Pelayanan bimbingan syari'ah.

Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota (Keputusan Mentri Agama No. 39 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama).[58]

Adapun dasar Hukum dilaksanakannya Kursus pra-nikah berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut ini:[59]

[58] Erni Istiani, " Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Suscatin di KUA Kecamatan Sidorejo salatiga dalam membangun Keluarga Sakinah mawaddah warrahmah", S1 Ahwal Al-Syakshsyiyyah Fakultas Syaria'ah IAIN Salatiga, 2016,. Hlm. 29

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019)
b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
c. Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235).
d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
e. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarususstamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
f. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak
g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia .
h. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dna Fungsi Kementria Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Eselon I Kementrian Negara
i. Keputusan Menteri Agaa Nomor 3 Tahun 1999 Tentang gerakan Keluarga Sakinah.
j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang perubahan atas Keputusan Mentri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang

[59] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Organisasi dan Tata kerja Kantor wilayah Kementrian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota.

k. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementrian Agama.

l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah

m. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ/II/542 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan Kursus Pra-nikah.

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 membuat gerak Suscatin semakin jelas. Lahirnya perturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian nyata Pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di Indonesia.[60]

Di dalam nash Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditemukan secara jelas mengenai Hukum Kursus Calon pengantin sebagai syarat perkawinan, dan juga dalam sejarah Hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad, Sahabat, Tabi'in dan Ulama Madzhab hal ini disebabkan karena Kursus calon pengantin merupakan dampak dari modernisasi zaman yang selalu berkembang sesuai kaidah.

تغيرالاحكام بتغيرالازمنة والا مكنة والاحوال

Artinya: "berubahnya suatu Hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu dan tempatnya". [61]

Dalam kaidah lain juga dijelaskan yang berbunyi:

الضرريدفع بقدرالامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan selama memungkinkan"[62]

---

[60] BP4, *Majalah perkawinan dan Keluarga*, No. 452/xxxv111/2010, Jakarta, 2010, hlm. 4.

[61] http://konsultasi-hukum-online.com/2013/05/kaidah-kaidah-fiqhiyyah-tentang-pencatatan-perkawinan-di-kua-dan-perceraian-di-pengadilan-agama/ diakses tanggal 4 febuari 2022

Mencermati kedua kaidah diatas apabila dikaitkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Kursus Calon Pengantin maka akan diterima oleh masyarakat muslim, karena Hukum Islam memperbolehkan sesuatu yang mempunyai unsur kemanfaatan.

Kursus Calon Pengantin yang sudah diwajibkan sebelum diadakan akad nikah dalam pandangan Islam juga wajib mengingat Islam mengajarkan pentingnya ilmu dalam pernikahan. Problem rumah tangga karena pernikahan tidak dilandaskan dalam pengetahuan agama membuat banyak konflik.

C. Materi Suscatin

Kurikulum dan silabus Suscatin/ Kursus Pra-nikah yang tertera dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, materinya terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang. Kelompok dasar meliputi kebijakan Kementrian Agama tentang pembinaan keluarga, Hukum munakahat dan prosedur pernikahan. kelompok inti meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, dan psikologi perawinan dan keluarga. Sedangkan kelompok penunjang meliputi pendekatan adragogi, penyusunan SAP (satuan acara pembelajaran) dan *micro teaching*, *pre-test* dan post test dan penugasan atau rencana aksi.[63]

1. Kelompok Dasar
   a. Kebijakan Kemenetrian Agama tentang Pembinaan Keluarga
   b. Kebijakan Dirtjen Bimas Islam Tentang Pelaksaan Kursus Pra-Nikah
   c. Peraturan Perundang-undangan Tentang perkawinan dan pembinaan keluarga
      - UU Perkawinan

---

[62] Ibid

[63] Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kurikulum dan silabus kursus Pra-nikah dalam Lampiran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pedoman Pnyelenggaaan Kursus Pra-nikah

- UUD KDRT
- UU Perlindungan Anak

d. Hukum Munakahat

- Menjelaskan Konsep Dasar perkawinan
- Menjelaskan Tujuan dan Hikmah Perkawinan
- Menjelaskan Syarat dan rukun nikah
- Menjelaskan Akad nikah dan ijab qobul
- Menejelaskan Hak dan Kewajiban suami isteri
- Menjelaskan mu'asarah bil ma'ruf
- Menjelaskan adab nikah
- Menjelaskan Hak dan Kewajiban orang tua terhadap Anak

2. Kelompok Inti

a. Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

- Fungsi Agama
- Fungsi Reproduksi
- Fungsi kasih sayang dan afeksi
- Fungsi perlindungan
- Fungsi pendidikan dan sosialisasi nilai
- Fungsi ekonomi
- Fungsi sosial budaya

b. Merawat cinta kasih dalam keluarga

- Nilai-nilai dalam keluarga untuk mewujudkan mu'asyarah bil ma'ruf
- Formula sukses dalam mengelola kehidupan perkawinan dan keluarga
- Komunikasi efektiv dalam pengelolaan hubungan keluarga

c. Manajemen konflik dalam keluarga

- Faktor penyebab konflik
- Tanda-tanda perkawinan dalam bahaya
- Solusi atau cara mengatasi konflik

جامعة الرانري
AR-RANIRY

d. Psikologi perkawinan dan keluarga
   - Pengertian/ deskripsi
   - Upaya mencapai keluarga sakinah
   - Membina hubungan dalam keluarga

4. Kelompok Penunjang
   a. Pendekatan andragogi
      - Konsepsi
   b. Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching
   c. Pre test dan post test
   d. Penugasan atau rencana aksi.[64]

D. Tata cara Bimbingan Suscatin

Pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah atau Suscatin dimaksudkan sebagai pedoman untuk para pejabat teknis lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam C.q Direktorat Urusan Agama Islam ditingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan serta badan/lembaga yang menelenggarakan kegiatan kursus pra-nikah.[65] Pedoman penyelenggaraan Kursus pra-nikah atau Suscatin tertera dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah. Ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah, bahwa penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi Keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara Kursus pra-nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementrian Agama.[66] Dengan adanya ketentuan ini, maka penyelenggara Kursus Pra-nikah dapat dilaksanakan oleh lembaga/badan

[64] Keputusan Dirtjen Bimas Islam, 542 Tahun 2013

[65] Badaruddin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps penasihat BP-4,* (Yogyakarta: Kemntrian Agama, 2012), hlm. 3-4

[66] Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam Kementria Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-nikah.

diluar instansi pemerintah, dalam hal ini adalah KUA kecamatan, tetapi pelaksanaanya dilakaukan oleh badan/lembaga swasta yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas. Penyelenggara Kursus Pra-nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini dan memberi kesempatan yang luas kepada Masyarakat untuk ikut serta mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam keluarga. [67]

Kursus Pra-Nikah atau pembekalan singkat (*short course)* ini diberikan kepada remaja usia nikah atau calon pengantin dengan waktu tertentu, yaitu selama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran (JPL) selama 3 (Tiga) hari atau dibuat beberapa kali pertemuan dengan JPL yang sama. Waktu pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kesempatan yang dimiliki oleh peserta.[68]

Waktu penyelanggaraan kursus calon pengantin diluar jadwal tiga bulan tersebut dilaksanakan satu ataupun beberapa hari sebelum pasangan tersebut menikah, sehingga demikian peserta dari Suscatin tersebut hanya calon pasangan suami istri di waktu tersebut. Adapun penyelenggaraan kursus calon pengantin bertempat di KUA Kecamatan.

Ada lima unsur yang dapat di perhatikan dalam Penyelenggaraan Kusus-Pranikah/Suscatin, yaitu sarana pemberlajaaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar, biaya dan sertifikat. Unsur-unsur termasuk kedalam Bab V lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus pra nikah. Penjelasan mengenai unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

[67] Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam Kementria Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-nikah.

[68] Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam Kementria Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-nikah.

1. Sarana pembelajaran

   Sarana penyelenggaraan Kursus pra nikah meliputi sarana belajar mengajar, baik berupa silabus, modul dan bahan ajaran lainnya. Silabus dan modul disiapkan oleh Kementerian Agama untuk dijadikan acuan oleh penyelenggaraan Kursus Pranikah.

2. Materi dan metode pembelajaran

   Materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.materi yang telah disebutkan dalam kurikulum silabus, dapat diberikan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab , studi kasus (simulasi) dan penugasan yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan dilapangan.

3. Narasumber/pengajar

   Narasumber/pengajar yang memberikan materi kepada calon pengantin dapat dari kalangan konsultan keluarga, Tokoh Agama, psikolog, dan yang terpenting adalah harus profsional dibidangnya.

4. Pembiayaan

   Pembiayaan kursus pra nikah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dapat bersumber dari dana APBN, APBD, dan sumber lain yang hal dan tidak mengikat. Dana pemerintah berupa APBN atau APBD bisa diberikan kepada penyelenggara dalam bentuk bantuan, bantuan kepada Badan/Lembaga swasta dari dana APBN atau APBD. Selain dari sumber dana tersebut dapat pula dari iuran peserta atau bantuan dari masyarakat yang hal dan tidak mengikat serta memiliki komitmen yang kuat dalam membantu partisipasi dalam pembinaan keluarga.

5. Sertifikat

   Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah di akreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan kursus pra nikah.

AR-RANIRY

E. Tujuan Suscatin

Tujuan Suscatin yang diterapkan oleh Dirjen Bimas Islam yaitu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, *warrahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Adapun tujuan Suscatin sebagai berikut:

a. Peserta mengetahui bagaimana mempersiapkan, melaksanakan dan membina perkawinan yang baik dan benar
b. Peserta memiliki motivasi yang kuat dan tangguh, bagaimana membentuk keluarga yang berhasil, bahagia, sejahtera dan juga kekal.
c. Mampu mengatasi dan memahami tantangan, ancaman, gangguan, dan problematika yang tengah dihadapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga.
d. Mengtahui dan memahami aspek-aspek kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan manajemen ekonomi.
e. Dapat menanamkan, mengamalkan dan menghayati nilai-nilai keimanan, ketakwaan da ahklak mulia dalam berkeluarga.

Adapun tujuan bimbingan menurut Aunur Rahim adalah:

a. Membantu pasangan untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi, dan kesempatan yang ada.
b. Membuat proses sosialisasi dan sensitifitas kepada kebutuhan orang lain.
c. Memberikan dorongan didalam mengarahkan diri, pemecahan masalah, pengembalian keputusan dalam keterlibatan diri dalam masalah yang ada.
d. Mengembangkan nilai sikap serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri.
e. Membantu didalam memahami tingkah laku manusia.

AR-RANIRY

f. Membantu klien untuk hidup didalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental dan sosial.[69]

Menurut Fiqih tujuan perkawinan merupakan yaitu sebagai berikut:

1. Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan penikahan antara lain yaitu;
   a. Memahami hakikat pernikahan dalam islam
   b. Tujuan pernikahan pernikahan menurut islam
   c. Memahami- memahami persyaratan dalam islam
   d. Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam islam
2. Membantu individu memecahkan permasalahan ang berkaitan dengan pernikahan pernikahan, antara lain sebagai berikut:
   a. Membantu individu (konseli) memahami permasalahan yang dihadapi
   b. Membantu individu (konseli) memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan masyarakat
   c. Mambantu individu dalam menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama islam
3. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, antara lain sebagai berikut:
   a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam berumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalaan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan.

AR-RANIRY

[69] Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam*, (Yogyakarta: VII Press, 2001), hlm.54.

b. Mengembangkan situasi dan kondisi penikahan agar menjadi rumah tangga yang sakina, mawaddah, warrahmah.[70]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[70] Fithri Laela Sundani *" Layanan Bimbingan Pra-Nikah dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin",* Bimbingan penyuluhan konseling dan psikoterapi islam, Volume 6, nomor 2, 2018 hlm. 170.

BAB III
ANALISIS TERHADAP EFEKTIVIAS MATERI BIMBINGAN SUSCATIN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Baiturrahman

1. Sejarah Berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman

KUA merupakan unit terkecil (non-satker) sekaligus ujung tombak dari kementerian Agama yang berada di tingkat kecamatan. Sebagai ujung tombak Kementerian Agama, KUA mengemban tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kotamadya/Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam dan membantu pembangunan pemerintah umum di bidang keagamaan pada tingkat kecamatan. Namun sayangnya, amanat dan tugas yang diemban sering tidak seiring dengan perhatian yang diberikan oleh pemerintah, KUA seringkali menjadi unit yang terlupakan, baik itu berupa perhatian terhadap kesejahteraan pegawai, sarana prasarana kantor, bahkan sampai operasional sehari-hari pun KUA sering mandiri dan berkreasi atau berinovasi seperti layaknya perusahaan atau kantor swasta.[71]

Fungsi yang dijalankan KUA meliputi fungsi admisnistratif, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta penyuluhan.Sudah seharusnya, KUA juga berperan sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan Penyuluh Agama Islam di wilayah kecamatannya. (sesuai KMA No. 517/2001)

Di samping fungsi diatas KUA memiliki beberapa badan semi resmi yang dibentuk sebagai hasil kerjasama aparat dengan masyarakat. Badan tersebut antara lain ; Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ), Badan Kesejahteraan Masjid (BKM),serta Pembinaan Pengamalan Agama (P2A).

[71] Saifullah, wawancara dengan penulis, Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman, Neusu, 8 Agustus 2021

2. Kondisi Umum Baiturrahman

a. Kondisi geografis

Kecamatan Baiturrahman mempunyai luas wilayah 485,04 ha. Kampung baro adalah kampung terluas dengan luas wilayah 93,25 ha, sedangkan kampung terkecil adalah kampung tanoh dengan luas wilayah 13,75 ha. Jumlah kampung di wilayah kecamatan baiturrahman terdiri dari 10 kampung yaitu : Gampong Ateuk Pahlawan dengan luas wilayah 49,85 ha, gampong Peuniti dengan luas wilayah 31,25 ha, Gampong Neusu Jaya dengan luas wilayah 31,25 ha, gampong kampung baru dengan luas wilayah 93,25 ha, gampong suka ramai dengan luas wilayah 49,75 ha, Gampong Setui dengan luas wilayah 32,62 ha, Gampong Ateuk Dayah Tanoh dengan luas wilayah 63,57 ha, Gampong Neusu Aceh dengan luas wilayah 47,25 ha, Gampong Ateuk Munjeng dengan luas wilayah 55 ha. Adapun batas-batas wilayah kecamatan baiturrahman adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh
- Sebelah Barat :Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh
- Sebelah Timur :Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh
- Sebelah Selatan : Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh[72]

b. Kondisi demografis

Rincian jumlah penduduk 2018 di Kecamatan Baiturrahman `adalah sebagai berikut:

[72] Buku laporan Akhir Tahun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, Tahun 2019

NO	DESA / GAMPONG	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH TOTAL
		LAKI[2]	PEREMPUAN	
1	Ateuk Jawo	1315	1257	2572
2	Ateuk Deah Tanoh	557	546	1.103
3	Ateuk Pahlawan	2186	2712	5528
4	Ateuk Munjeng	1106	1068	2174
5	Neusu Aceh	2022	1976	3996
6	Setui	1883	1875	3758
7	Sukaramai	2245	2.335	4580
8	Neusu Jaya	1987	1076	3693
9	Peuniti	3457	3458	6915
10	Kampong Baru	1743	1.391	3134
J U M L A H		**19.131**	**18.324**	**37.455**

c. Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman

Dalam rangka penegasan peran KUA Kecamatan Baiturrahman menjalankan TUPOKSI nya, dipandang perlu merumuskan visi dan misi sebagai berikut :

Visi

"Terwujudnya pelayanan masyarakat yang profesional, nyaman, aman, dan amanah dalam rangka mendukung pelaksanaan syariat islam di kecamatan Baiturrahman"

Misi

- Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;
- Meningkatkan ketepatan aturan dan kecepatan pelayanan dan keakuratan data
- Optimalisasi pembinaan zakat dan wakaf;
- Meningkatkan hubungan, bimbingan masyarakat;

- Meningkatkan sinergi antar instansi terkait dalam kegiatan ibadah dan sosial kemasyarakatan.[73]

d. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

- Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi.
- Menyelenggarakan surat-menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA kecamatan.
- Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam PMA Nomor 3 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 2 dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud KUA menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan laporan nikah dan rujuk.
- Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA.
- Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

[73] Arsip-Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 2015

- Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- Pelayanan bimbingan pembinaan syari'ah, serta
- Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten/Kota.

Sebagaimana yang tertuang dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan Tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah. Disamping tugas tersebut, KUA juga mempunyai tugas mengkoordanisasi kegiataan-kegiataan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral diwilayah kecamatan.

3. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman

STRUKTUR ORGANISASI KUA KECAMATAN BAITURRAHMAN
KOTA BANDA ACEH
PMA NOMOR 39 TAHUN 2012

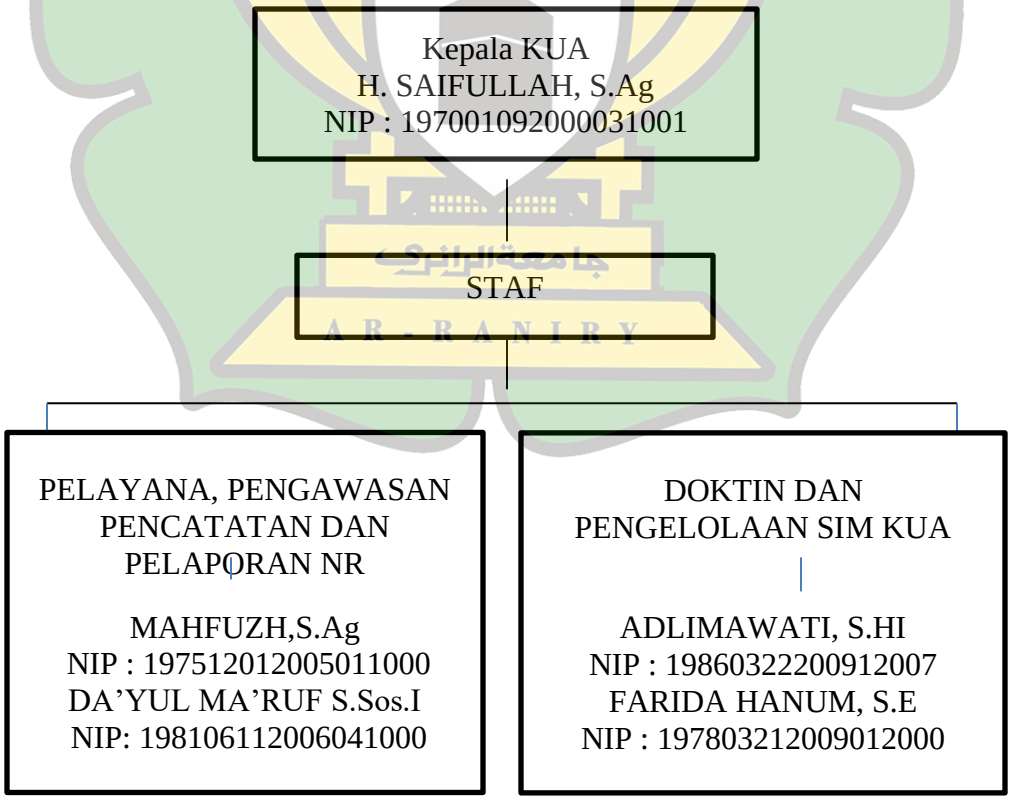

B. Materi Bimbingan Suscatin Di KUA Kcamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh

Materi merupakan bahan ataupun sebuah subtansi pembelajaran untuk membatu para pengajar dalam membantu proses belajar. Di KUA kecamatan Baiturrahman ada beberapa materi yang disampaikan dalam proses Bimbingan Suscatin tersebut. Materi Bimbingan Suscatin seperti yang telah dicantumkan dalam surat ederan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarkat Islam, dan juga tertera dalam Bab II merupakan materi yang memiliki Standar untuk memenuhi kebutuhan Calon pengantin, materi disusun dengan upaya dan harapan untuk dapat mewujudkan pemahaman yang lebih baik bagi calon pengantin.

Adapun Materi Bimbingan Suscatin yang di sampaikan oleh KUA Baiturrahaman materi tersebut berupa :

1. Pembekalan tentang Fikih Munakahat

Fikih munakahat merupakan pemahaman perkawinan, setiap pasangan akan dibekali dengan materi pernikahan seperti, rukun nikah, syarat menikah, hikmah pernikahan bagaimana menjalankan Hak dan kewajiban suami-isteri, nafkah, ketaatan suami isteri dan masih banyak lagi dalam lingkup Fikih Munakahat. Materi ini disampaikan dalam sudut padang keislaman Penyampaian pembinaan Fikih ini dapat diberikan pada semua kalangan namun di khususkan pada pasangan yang hendak menikah atau baru menikah tetapi tidak menutup kemungkinan bagi siapa saja yang ingin menimba bekal pernikahan untuk mengikuti bimbingan nikah.

2. Manajemen Keluarga

Manajemen Yaitu proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan dan mencapai sasaran yang tepat. Tujuan manajemen keluarga yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan bagaimana menata keluarga, dalam perkawinan akan dihadapkan dengan dua orang yang memiliki pemikiran yang berbeda oleh sebab itu pembekalan manajemen keluarga ini dapat membatu menata hubungan suami-isteri yang ingin mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis yaitu melalui respon seperti membutuhkan pemahaman, kemudian membutuhkan dialog, lebih mendalami dan mengerti serta membutuhkan perubahan sikap. Kemudian bagaimana cara mengelola konflik yang timbul dalam perkawinan tersebut. Oleh sebab itu manajemen keluarga berperan sangat penting dalam mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis.[74]

3. Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga merupakan pemahaman tentang interaksi atau pola sosial dalam keluarga atau suatu keilmuan yang mempelajari tentang

[74] Yunie Sudiro, Apakah Keluarga Termasuk Organisasi?, *Manajemen Rumah Tangga*, (2019)

kejiwaan dalam interaksi individu-individu dalam sebuah jaringan ikatan darah atau pekawinan. Dalam Psikologi pernikahan, materi mengenal karakteristik pasangan merupakan materi pendidikan karena dalam mengenal karakteristik ini diperlukan usaha untuk menyadarkan diri bahwa kita sudah memilih nya dan harus menerima apa yang ada pada dirinya sehingga proses yang terjadi disini adalah pendidikan antara suami istri.[75]

Kepala KUA Saifullah mengatakan bahwa "penting sekali untuk memahami bagian ini, karena psikolog keluarga merupakan hal dasar yang perlu diterapkan oleh setiap pasangan dalam mendalami karakteristik setiap pasangan".[76]

4. Tes Kemapuan membaca Al-qur'an

Setiap calon pengantin yang melangsungkan bimbingan di KUA salah satunya di KUA Kecamatan Baiturrahman akan di tes membaca Al-qur'an dan doa sehari-hari. Ini adalah proses dasar yang harus di lakukan oleh setiap pasangan, pasalnya membaca al-Qur'an adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan juga merupakan fondasi awal dalam pembentukan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah.

Saifullah juga mengatakan "kemapuan membaca Al-quran merupakan hal yang harus bisa dilakukan oleh setiap muslim, pasalnya setiap sholat dan doa tekadung setiap ayat Al-quran, oleh karena itu tes kemampuan membaca Al-quran di KUA Kecamatan menjadi materi wajib yang perlu disampaikan oleh pihak KUA".[77]

Materi bimbingan suscatin ini merupakan materi yang telah disingkatkan oleh pihak KUA Kecamatan Baiturrahman, penyampaian materi ini tidak terlaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku,

[75] Agama RI, Kementerian. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah. 2017.

[76] Saifullah, Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 5 September 2021

[77] Saifullah, Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 5 September 2021

pasalnya pihak KUA melihat kembali bagaimana antusias dari pihak pengantin sehingga materi yang disampaikan disesuaikan dengan antusias para peserta.

Tidak hanya itu, sebenarnya pemberian wawasan terhadap calon pengantin juga diberikan melalui khutbah nikah yaitu dilangsungkan sebelum akad, khutbah dilakukan harus sesuai dengan syarat dan rukunnya, peberian khatib ini bertujuan untuk memberikan manfaat khususnya bagi catin dan juga para jamaah yang hadir. Adapun khutbah yang disampikan oleh penghulu yang bertugas sebagai pengawas dan pencatat nikah tersebut sebagai berikut:

" pernikahan merupakan ikatan lahir batin atara dua insan, tidak hanya itu perkawinan ini menggabungkan dua keluarga besar untuk menjadi satu, jadi bukan hanya fokus kepada pasangan yang menikah saja. Tugas pasangan yaitu menumbuhkan silaturrahmi antara dua keluarga ini, adapun Allah menugaskan dengan perintahnya: *"wata'aawannu alal birri wat taqwa, walaa ta'aawanu alal ismi wal'udwaan".* Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.

Tujuan dari khatib tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan tidak hanya mengikat kedua insan yang melaksanakan pernikahan tersebut. Namun, juga mengikat hubungan keluarga dan pernikahan tersebut memiliki tugas dan tanggup jawab terhadap pernikahnnya. Kemudian khutbah dilanjutkan khatib memperingati mempelai wanita sebagai seorang isteri harus menyadari tugasnya sebagai seoarang isteri, khusus kepada calon isteri Rasulullah SAW berpesan agar menjadi wanita yang shalihah. Wanita yang salihah harus beriman dan mengamalkan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Bila seorang isteri menjadi shalihah, maka akan mendapat berkah dan doa dalam setiap tasyahud setiap orang yang shalih. Ketaatan kepada suami mutlak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ketaatan ini bahkan digambarkan sebagai keadaan yang membahagiakan baik kepada calon isteri maupun suami. Kemudian kepada calon suami kamu ditugaskan untuk memimpin bahtera rumah tangga, kemudian bertanggung jawab terhadap keluarga dan dimintai pertanggung jawaban, menyelamatkan

dari api neraka merupakan tugas utama. Karenanya keluargamu harus dikendalikan dengan cara yang benar. Jangan sampai dikendalikan oleh media massa, televisi, majalah mode dan lain sebagainya. Tetapi pelajarilah Al-quran dan Hadits, bacalah fiqih dan tata cara hidup keluarga, hiasilah rumah tanggamu dngan membaca Al-quran, perbanyaklah berbaur dengan masyarakat melalui shalat berjamaah di mesjid dan shalat sunnah dirumah".[78]

Dalam isi khutbah ini Rasulullah jelas menjelaskan agar istri selalu taat kepada suami dan menjadi isteri yang shalihah, kemudian juga menegaskan kepada suami agar selalu dapat menjaga keluarganya memelihara dari kerusakan yang dapat memasukkannya ke dalam api neraka, itulah tugas sebagai seorang pemimpin.

Kemudian khatib yang berisi " dalam sebuah keluarga, suami merupakan pemimpin, yang memimpin keluarganya menuju jalan yang di Ridhoi Allah. Dalam kepemimpinanya ia didukung oleh isterinya. Jika suami membuat suatu keputusan yang salah, maka isteri harus memperingatkannya dan memberikan jalan keluar atas keputusan yang salah tersebut. Satu sama lain saling menguatkan tidak saling menjatuhkan. Satu sama lain saling menjaga kehormatan tidak saling menghancurkan". [79]

Yaitu disini melihat bagaimana hubungan yang baik terjalin antara suami isteri, disaat suami isteri melakukan kesalahan maka akan terus saling mengingatkan dan mencarikan solusi terbaik.

C. Pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Baiturrahman

Kursus Calon Pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama disetiap Kecamatan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan bahagia dan diharapkan mampu menekan angka perceraian.

---

[78] Kutipan dari Khutbah Nikah yang disampaikan oleh utusan dari KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 31 Desember 2021

[79] Kutipan Khutbah Nikah yang disampaikan oleh utusan dari KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 31 Desember 2021

KUA Kecamatan Baiturrahman menjadi salah satu pelaksanaa bimbingan Kursus Calon Pengantin yang diselenggarakan oleh Kementrian Agama. Semenjak terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang Kursus Calon Pengantin No: DJ/II/491 Tanggal 10 Desember 2009 kemdian peraturan tersebut diperbaharui oleh Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaran Kursus Calon Pengantin.

Pada tahun 2016 dibentu Peraturan baru yaitu Keputusan Direktur Jenderal BIMAS tentang pengelolaan biaya nikah atau rujuk diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan dari Peraturan tersebut Pemerintah memperbahaui kembali pada tahun 2017 yaitu Keputusan DJ BIMAS Islam No.373 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bimbigan Calon Pengantin. Karena beberapa peraturan saja yang diperbaharui mak itu dianggap tidak signifikan, atas peraturan yang kemudian KUA mengeluarkan istimasi bahwa kursus calon pengantin diwajibkan bagi setiap calon pengatin yang akan menuju jenjang pernikahan.

Dalam wawancara denga kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Saifullah mengatakan bahwa Bimbingan Suscatin rutin dilaksanakan di KUA Kecamatan Baiturrahman setelah terjadinya tsunami di Aceh pada tahun 2004. Bimbingan dianggap menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang terjadi di tengan masyarakat tentang gender sehingga bimbingan ini dapat memberikan wawasan lebih luas kepada masyarakat, salah satunya adalah pasangan calon pengantin karena mereka dianggap dapat memberikan awal perubahan yang baik dalam membentuk masyarakat yang lebih sejahtera.[80]

Pelaksanaan bimbingan suscatin di laksanakan di Kantor Urusan Agama setempat yang mana lebih tepatnya di aula yang tersedia di KUA tersebut,

[80] Arsip-Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 2015

pelaksanaan juga dilaksanakan pada hari selasa dan kamis, penyampaian materi suscatin disampaikan langsung oleh kepala KUA Baiturrahman.

Media yang digunakan dalam penyampaian materi bimbingan tersebut menggunakan media lisan, hal ini terjadi karena terbatasnya sarana dan prasarana sehingga tidak ada media lain selain lisan, kemudian lisan yang digunakan melalui suara itu dilaksanakan dengan sistim ceramah dan juga nasihat yang disampaikan oleh Kepala KUA, kemudian dibekali dengan fotocopyan doa-doa. Tidak hanya itu pelaksanaan suscatin di KUA Baiturrahman dengan menggunakan metode komunikasi secara langsung yakni tidak menggunakan media daring karena hal tersebut dapat mnghambat dan mengganggu konsentrasi pemahaman catin.

Kepala KUA Saifullah juga mengatakan bahwa Pelaksanaan Suscati di KUA Kecamatan Baiturrahman tentu memiliki beberapa tahap yang harus dilakukan oleh pihak calon pengantin sehingga baru bisa mengikuti proses bimbingan.[81]

Langkah yang harus dilakukan oleh calon pasangan tersebut ialah:
Calon pengantin terlebih dahulu mendaftarkan penikaham di KUA Kecamatan Baiturrahman dengan dilengkapi syarat seperti:

Model N1 : Surat keterangan untuk nikah
Model N2 : Surat keterangan asal usul
Model N3 : Surat persetujuan mempelai
Model N4 : Surat keterangan izin orang tua
Model N7 : Surat pemberitahuan untuk menikah

Menyerahkan pas Foto berwana ukuran (2x3 3 lembar), foto copy KTP dan KK.

Setelah melakukan pendaftaran calon pengantin akan diberikan nomor pembayaran yang harus dibayar melalui Bank sebesar 600.000 (Enam ratus ribu). Setelah melakukan pembayaran calon pengantin harus menyerahkan bukti

[81] Saifullah, wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 5 sepetember 2021.

pembayaran, kemudian pihak KUA akan mengatur jadwal bimbingan sesuai dengan jadwal calon pengantin tersebut. Bimbingan Suscatin di KUA Kecamatan Baiturrahman dilaksanakan hanya pada hari selasa dan kamis. Setelah diberikan jadwal bimbingan, catin wajib menghadiri bimbingan sesuai denga waktu yang telah ditentukan dimulai pukul 09:00 sampai dengan selesai.

Proses pelaksanaan bimbingan dibagi menjadi dua tahap yaitu:

1. Melihat keabsahan data Yaitu pihak calon pengantin dan wali nikah akan di panggil per pasangan untuk di cek keabsahan data.
2. Setelah semua pasangan di cek ke absahan data maka calon pengantin akan mengikuti bimbingan tampa di dampingi oleh wali, proses bimbingan dilakukan dengan metode ceramah, dialog dan diskusi.

Selama proses bimbingan berlangsung penyuluh akan bertanya beberapa pertanyaan seperti bagaimana calon pasangan bertemu? Apa yang membuat pasangan ingin menikah? Dan beberapa pertanyaan personal lainnya yang akan ditanyai selama proses bimbingan. Proses bimbingan dari awal sampai dengan akhir telah diperkirakan hanya berlangsung selama 8 jam.

Bimbingan dilaksanakan di KUA baiturrahman sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 bahwasanya KUA menjadi salah satu penyelenggara pembinaan Pra-nikah. Yang mana di KUA Kecamatan Baiturrahman menyelenggarakan dalam seminggu dua kali pertemuan yaitu dihari selasa dan kamis. Pelaksanaan suscatin juga disampaikan dengan sejelas mungkin agar peserta bimbingan dapat dengan mudah memahami isi materi tersebut. Pelaksanaan bimbingan suscatin di KUA Baiturrahman di bekali dengan materi yang telah disusun sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, peserta yang akan mengikuti pembekalan tersebut juga tidak dibatasi

Kepala KUA juga mengatakan Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin ini dapat dilakukan diluar jadwal yang telah ditentukan apabila pasangan mengalami kendala pada saat jadwal yang telah ditentukan dan disertai dengan

alasan yang kuat dan jelas seperti sakit atau lainnya, sehingga dapat disesuaikan kembali dengan jadwal kepala KUA yang memberikan bimbingan. Bimbingan sekurang-kurangnya dilaksanakan 2 hari sebelum jadwal pernikahan.[82]

Kemudian Nurhaniah staf KUA bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, mengatakan bahwa apabila bimbingan tidak sempat disampaikan langsung oleh Kepala KUA maka akan di sampaikan oleh pihak Penyuluh Agama atau penghulu yang ada di KUA tersebut. Beliau juga menebutkan bahwa pelaksanaan bimbingan di KUA Kecamatan Baiturrahman.[83]

Bapak Saifullah juga menambahkan bahwa pelaksanaan bimbingan Suscatin sejauh ini tergolong sangat berjalan dengan baik, hanya memiliki kendala kecil yang menghambat pelaksanaan tersebut seperti kurangnya kesadaran dari pihak calon pengantin itu sendiri.

D. Faktor Penghambat Pelaksanaan Suscatin

Faktor penghambat dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang memiliki sifat menghambat atau bahkan meghalangi dan menahan terjadinya sesuatu. Dalam pelaksanaan suscatin tentunya tidak terlepas dari hal yang menghambat terjadinya proses pelaksaan tersebut.

Menurut wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Saifullah mengatakan salah satu kendala yang dialami dalam pihak KUA sehingga tidak terilisasikan materi tersebut yaitu:[84]

1. Karena kurangnya kondisi masyarakat yang kurang disiplin atau sering datang terlambat saat pelaksanaan kursus calon pengantin
2. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kursus calon pengatin, sehingga masyarakat sering menyepelekan kegiatan kursus calon pengantin ini.

---

[82] Saifullah, wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 5 sepetember 2021

[83] Nurhaiah, wawancara dengan staf KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 20 oktober 2021

[84] Saifullah, Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 27 november 2021

3. Karena terhalang oleh pekerjaan sehingga tidak hadir saat kegiatan suscatin dilaksanakan
4. Kurangnya fasilitas yaitu, kurangnya perhatian pemerintah dalam menyediakan fasilitas sehingga tidak mewujudkan kesempurnaan dalam penyampaian materi bimbingan ini, salah satunya adalah ruangan yang tidak memadai bagi peserta kursus calon pengentin di KUA Kecamatan Baiturrahman yang setiap bulan mengalami peningkatan, kemudian tidak cukupnya persediaan majalah perkawinan.
5. Jam bimbingan yang kurang hal ini juga disampaikan oleh Kepala KUA bahwa waktu dalam penyampaian materi terbilang sangat singkat sehingga materi tidak tersampaikan dengan sempurna.
6. Kurang nya SDM yaitu terbatasnya pemateri dalam memberikan proses bimbingan menjadi penghambat ang sangat berpengaruh besar, dikarenakan pemahan yang terbatas pihak KUA memiliki kendala dalam menyampaikan materi yang penting seperti keshatan Reproduksi dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara dengan peserta Kursus Calon Pengantin Marina terkait dengan bimbingan:

> *"saat pelaksanaan bimbingan saya mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh kepala KUA tentang materi perkawinan, saya rasa itu perlu untuk menambah wawasan saya yang ingin berumah tangga, materi juga disampaikan dengan pelan sehingga mudah untuk dipahami. Namun kadang-kadang saya merasa bosan karena terlalu lama duduk mendengarkan".*[85]

Kemudian wawancara yang dilakukan bersama dengan Cut Rieta yaitu peserta Kursus Calon Pengatin:

> *"proses bimbingan sejauh ini menarik antusias saya sebagai peserta bimbingan, dikarenakan pembahasan yang dismapaikan tidak jauh*

[85] Wawancara dengan Marina peserta Kursus Calon Pengantin, 1 Februari 2022

dari apa yang telah kita alamai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian proses tanya jawab sangat membantu untuk saya sebagi peserta kursus untuk menambah wawasan saya yang masih tebilang minim".[86]

Wawancara denga Muhammad Rizki selaku peserta Bimbingan Kursus Calon Pengantin:

"materi Bimbingan yang disampaikan oleh Kepala KUA menurut saya sangat menyentuh Aspek kehidupan yang nyata dan telah terbukti apa yang dialami oleh pasangan yang telah menikah sebelu kita, oleh karea itu setiap prosesnya mudah untuk dipahami, tetapi saya rasa untuk mempelajari hal tersebut tidak cukup dengan jangka waktu seharian, karena saya rasa butuh waktu yang panjang untuk membicarakan tentang kehidupan rumah tangga dan aspek-aspeknya".[87]

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala KUA kecamatan Baiturrahman dan juga surat edaran pelaksanaan suscatin maka disimpulkan bahwa materi suscatin di KUA Kecamatan Baiturrahman belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Suscatin.

Ketidak sesuaian materi tersebut didorong oleh kurangnya fasilitas yang tidak memadai saat pelaksanaa bimbingan, Tidak ada SDM yang memadai hal ini menjadi alasan mengapa KUA tidak mengikuti Standar Operational Procedure (SOP) yang di edarkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan peraturan Perundang-udangan yang berlaku.

Adapun materi yang tidak disampaikan dengan baik adalah tentang kesehatan reproduksi, sehingga ini justru dapat menimbulkan dampak lain pada pemahaman catin tentang fungsi kesehatan, reprodusi adalah sebagai pendukung gerakan keluarga yang sehat. Sehat yang dimaksud bukan hanya kesehatan reproduksi saja melainkan sehat mental, fisik dan sosial, kurangnya pemahaman

[86] Wawancara dengan Cut Rieta, Pesrta Kuesus Calon Pengantin, 1 Februari 2022

[87] Wawancara dengan Muhammad Rizki, Peserta Kursus Calon Pengantin, 1 Februari 2022

tentang kesehatan tersebut dapat memberikan pengaruh buruk terhadap pengembangan keluarga sempurna yang sehat.

Pemahaman ini lah yang menjadi fondasi yang sangat penting agar pasangan suami-isteri dapat memandang kesehatan reproduksi secara lebih seimbang, saling menguatkan, saling mendukung bukan menuntut. Maka apabila hal ini tidak tersampaikan dengan baik maka akan berdampak kepada pembentukan keluarga Yang sehat dan sempurna.

Kemudian tentang UU Perkawinan dan KHI yang memuat materi tentang pembatasan poligami, perjanjian perkawinan. tentang UU KDRT apa yang menyebabkan KDRT tersebut, dampaknya bagaimana dan seperti apa perhatian Pemerintah dan Keluarga. Kemudian ada UU perlindungan Anak yang tidak disampaikan dalam materi suscatin yang diberikan oleh KUA padahal ini merupakan poin penting yang sering dilupakan masyarakat, bagaimana hak-hak anak dan kedudukannya dan lain sebagainya.

Kemudian pelaksanaan bimbingan dilakukan oleh pihak KUA selama lebih kurang 8 (delapan) jam, sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat islam menyebutkan bimbingan dilaksanakan selama 24 jam dan sekurang-kurangnya 16 JPL (2 hari) dari hal ini saja telah menunjukkan ketidak sesuaian dari materi yang disampaikan oleh KUA dengan peraturan yang telah di edarkan pemerintah. pelaksanaan bimbingan juga hanya dilakukan pada hari selasa dan Kamis bersama dengan beberapa pasangan yang memiliki jadwal yang sama. Pihak KUA akan memfasilitasi pasangan yang berupa beberapa lembaran doa yang telah di foto copy oleh pihak KUA, kemudian KUA Baiturrahman juga memberikan dua majalah yang berjudul Perkawinan Dan Keluarga No.482/XL/2013 dan No.494/XLII/2014 selagi persediaan masih ada.

Bimbingan ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam membantu mewujudkan kesejahteraan keluarga dalam masyarakat, materi yang di edarkan oleh Kementeria Agama merupakan materi berstandar Nasional yang mana

sasarannya harus sesuai dengan kebutuhan calon pasangan suami istri sehingga materi tersebut harus dicapai dengan semaksimal mungkin dan mencapai indikator, materi dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta bimbingan dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Kepala KUA Kecamatan baiturrahaman Saifullah mengatakan bahwa standar materi bimbingan di setiap KUA berbeda-beda dan dilakukan secara tidak terstruktur. Bimbingan yang dilakukan pada KUA merupakan jenis bimbingan yang bersifat mandiri, beda halnya bimbingan yang dilakukan oleh Departemen Agama sudah bersifat Nasional, terstrukstur dan diberikan fasilitas seperti instuktur dari BKKBN itu sendiri, dokter dan masih banyak instruktur terlatih lainnya. Sedangkan di KUA Bimbingan hanya di sampaikan oleh pihak KUA nya saja, tentu hal ini menunjukkan perbedaan antara penyampaian materi dari Kementrian Agama dan KUA itu sendiri.[88]

Adapun hasil yang yang didapatkan melalui Mahkamah Syar'iyah mencatat sepanjang Januari sampai September angka perceraian mengalami peningkatan 4 sampai dengan 6 persen, informasi ini diperoleh melalui wawancara dengan Panitera muda Mahkamah Syar'iyah Aceh Syafruddin.[89]

Meskipun tidak signifikan namun jumlah perkara lebih banyak dari pada tahun sebelumnya yaitu mencapai 4.302 kasus. Adapun fakto pemicu yang mendominasi terjadinya perceraian di Aceh karena kurangnya tanggung jawab suami kepada istri, banyak suami yang tidak memenuhi nafkah dalam rumah tangga. Tentu hal ini berkaitan dengan kurangnya pemahaman dalam pemberian wawasan bimbingan suscatin tentang Hak dan Kewajiban suami Isteri. Ini menunjukkan bahwa proses bimbingan yang dilakukan oleh KUA salah satunya KUA Kecamatan baiturrahman masih terbilang kurang Efetiv.

[88] Saifullah, Wawancara Dengan Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 5 september 2021

[89] Syafruddin, Wawancara Dengan Panitera Muda Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, 16 november 2021

Tentu hal ini akan memberikan pengaruh yang besar dalam membantu membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Bimbingan yang diberikan kepada peserta suscatin di anggap tidak menyentuh aspek yang seharusnya, sehingga catin masih kurang paham konsep dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap pasangannya masing-masing. Seharusnya dalam menyampaikan isi materi haruslah sesuai dengan yang di berikan oleh Kementrian Agama karena hal tersebut sudah memiliki SOP yang cukup baik dan tersusun dengan baik.

Adapun dampak yang dialami setiap pasangan dalam membangun rumah tangga ialah kurangnya nya perhatian suami isteri, suami tidak memenuhi nafkah isteri baik materi maupun nafkah batin, kemudian isteri tidak tumbuh rasa kasih sayang serta hormat kepada suami dari hal tersebut menimbulkan kecekcokan antara pasangan suami-isteri sehingga banyak timbulnya perceraian.

Tidak hanya itu jumlah pelaporan pengaduan kecekcokan setiap pasangan di KUA Kecamatan Baiturrahman juga tidak bisa dibilang sedikit, banyak pasangan yang mengadukan tentang permasalahan rumah tangganya kepada KUA Kecamatan Baiturrahman dengan tujuan agar dapat dimediasikan hal tesebut kadang dilakukan oleh pihak istri maupun suami. Jumlah kasus tersebut banyak mengalami peningkatan salah satunya pada tahun 2019 sehingga ini merujuk kepada pemahaman dalam membina keluarga yang masih kurang tertanam dalam pikiran pasangan suami-isteri.[90] pada saat upaya mediasi pihak KUA juga menjelaskan kembali materi bimbingan dan beberapa nasehat lainnya.

Nurhaniah juga mengatakan apabila salah seorang suami atau isteri datang melapor kepada KUA, beliau bertanya apa tujuan ingin melapor, apakah untuk dimediasikan agar mendapat solusi dari permasalahannya atau ingin bercerai? Apabila pihak pelapor ingin di mediasi maka akan di panggil pihak pihak yang bersangkutan dan di dudukan agar di mediasiakan namun, apabila

[90] Wawancara dengan staf KUA Nurhaniah, 24 Desember 2021

ingin bercerai maka pihak KUA akan membuat surat pelimpahan kasus kepada Mahkamah syar'iyah agar di selsaikan di Mahkamah.

Meskipun pemberian wawasan Bimbingan ini juga disampaikan saat Khutbah Nikah, namun tidak meminimalisir tingkat kurangnya pemahaman pasangan dalam memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Kurangnya kesadaran akan pentingnya hak dan kewajiban sering kali menjadi penyebab rusaknya rumah tangga. Seharusnya Kutbah nikah juga dapat menjadi faktor untuk menambah pemahaman. Hal ini dibuktikan oleh pelaporan yang di adukan kepada pihak KUA dari permasalahan yang ada, adapun bentuk pelaporannya:

Berdasarkan Surat Pelimpahan Kasus dari KUA Kecamatan Baiturrahman kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor: B-052/Kua.01.07.01/PW.01/XII/2020 Menimbang fakta tentang :

a. Ibu mertua (orang tua) dari pihak istri, terlalu mengatur tentang kehidupan rumah tangga anak
b. Isteri dan keluarga terlalu memaksakan kehendak
c. Status orang tua suami tidak diterima oleh pihak isteri
d. Pengeluaran rumah tangga tidak sepenuhnya diketahui oleh suami, tetapi istri harus tau semua pengeluaran suami
e. Dalam berbicara, isteri sering lupa diri, bahwa segala yang diucapkan tidak pantas diucapkan kepada suami (selaku kepala keluarga)
f. Suami hendak melanjutkan kasus Rumah Tangganya ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Sebelumnya selaku Kepala KUA Baiturrahman dan sekaligus Sekretariat BP4 telah berusaha memediasi untuk berdamai. Tetapi mereka suami Isteri berkehendak melanjutkan kasus Rumah Tangganya ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Berdasarkan Surat Pelimpahan Kasus dari KUA Kecamatan Baiturrahman kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh Nomor: B-629/Kua.01.07/01/BH.01/XII/2019 Menimbang Fakta :

a. Tidak ada lagi kecocokan
b. Sering bertengkar hebat
c. Tidak memenuhi kewajiban sebagai suami
d. Telah ada surat pernyataan talak dari suami pada bulan April 2019
e. Sudah pisah ranjang sejak bulan september 2018

Sebelumnya pihak KUA telah menawarkan upaya mediasi, tetapi kedua pihak (suami-isteri) mengajukan permintaan untuk dilanjutkan segera ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh.

Mecatat sepanjang 2019 s/d 2020 KUA kecamatan Baiturrahman mengalami kenaikan angka perceraian dan ini dibuktikan dengan salinan Putusan dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai berikut:

Salah satunya Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor : 157/Pdt.G/2020/MS.Bna dalam duduk perkara menyatakan :

a. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai perselisihan/petengkaran dikarenakan
   - Pada tahun 2016 tergugat kedapatan selingkuh dengan wanita lain
   - Bahwa saat ini telah menikah dengan wanita lain dan juga telah memiliki anak dari isteri baru
   - Bahwa sejak 2016 tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat.
b. Bahwa sejak 2016 tergugat telah meninggalkan penggugat dengan alasan sudah memiliki anak dan isteri lain

Dari data tersebut dapat menjadikan rujukan yang kuat bahwa upaya pemberian wawasan dalam bentuk pembinanan/kursus catin ini terbilang masih kurang dimengerti oleh pasangan suami-isteri, contoh saja dalam hal nafkah

isteri yang sampai saat ini menjadi probelamtika yang belum sepenuhnya dapat diatasi.

Kemudian ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam mempertahankan ketahan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Sehingga memberikan pengaruh dalam menciptakan masyarakat yang baik. Pembinaan suscatin yang merupakan pola gerakan keluarga sakinah pun di anggap kurang Efektiv dan tidak memadai sehingga penyampaiannya kurang dimengerti oleh peserta bimbingan. Indonesia masih memiliki kenaikan angka perceraian setiap tahunnya jika dibandingkan dengan angka nikah, oleh karena itu perlu adanya usaha lebih dalam meminimalisir angka perceraian tersebut.

Kemudian bimbingan yang dilaksanakan menurut penulis yaitu tidak memiliki cukup waktu untuk membuat peserta benar-benar paham atas materi yang disampaikan, karena untuk memahaminya butuh waktu yang cukup lama untuk seseorang benar-benar bias mengerti dan memahami, dan mencerna semua hal tersebut.

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian persoalan ini, maka terdapat tiga kesimpulan yang disajikan sebagai jawaban dari rumusan masalah, yaitu kesimpulannya sebagai berikut :

1. Efektivitas Materi Bimbingan Suscatin di KUA Kecamatan baiturrahman memiliki standar yang berbeda dengan Kementrian Agama. Yang mana dalam Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam poin materi seperti : tata cara prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undang bagian perkawinan, hak dan kewaiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Sedangkan Penyempaian materi dari pihak KUA dilakukan secara tidak terstruktur. Bimbingan yang dilakukan pada KUA merupakan jenis bimbingan yang bersifat mandiri, beda halnya bimbingan yang dilakukan oleh Departemen Agama sudah bersifat Nasional, terstrukstur dan diberikan fasilitas seperti instuktur dari BKKBN itu sendiri, dokter dan masih banyak instruktur terlatih lainnya. Sedangkan di KUA Bimbingan hanya di sampaikan oleh pihak KUA nya saja, tentu hal ini menunjukkan perbedaan antara penyampaian materi dari Kementrian Agama dan KUA itu sendiri.
2. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan baiturrhman rutin dilaksanakan setelah terjadinya tsunami di Aceh pada tahun 2004. Pelaksanaan bimbingan tersebut dilakukan oleh pihak KUA yang mana bimbingan dilakukan selama lebih kurang 8 (delapan) jam, pelaksanaan bimbingan juga hanya dilakukan pada hari selasa dan Kamis, yang dilakukan bersama dengan beberapa pasangan yang memiliki jadwal yang sama. Pihak KUA akan memfasilitasi pasangan yang berupa beberapa lembaran doa yang telah di foto copy oleh pihak KUA, kemudian KUA Baiturrahman juga memberikan dua majalah yang

berjudul Perkawinan Dan Keluarga No.482/XL/2013 dan No.494/XLII/2014 selagi persediaan masih ada. Kemudian media yang digunakan adalah media lisan, dengan menggunakan metode ceramah

3. Faktor penghambat yang dialami oleh KUA Kecamatan Baiturrahman tidak terilisasikan bimbangan suscatin dikarena banyak nya faktor, seperti kurangnya perhatian pemerintah atau partisipasi dari pihak catin terhadap bimbingan tersebut, kemudian kurangnya jelasnya penyampaian oleh pihak KUA juga dapat menjadi faktor penghambat. Sering terjadi pada masyarakat pada umumnya padahal bimbingan ini merupakan hal terpenting yang dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis.

   Efektivitas Materi Bimbingan Suscatin di KUA Kecamatan baiturrahman memiliki standar yang berbeda dengan Kementrian Agama. Yang mana dalam Putusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam poin materi seperti : tata cara prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undang bagian perkawinan, hak dan kewaiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Sedangkan Penyempaian materi dari pihak KUA dilakukan secara tidak terstruktur. Bimbingan yang dilakukan pada KUA merupakan jenis bimbingan yang bersifat mandiri, beda halnya bimbingan yang dilakukan oleh Departemen Agama sudah bersifat Nasional, terstrukstur dan diberikan fasilitas seperti instuktur dari BKKBN itu sendiri, dokter dan masih banyak instruktur terlatih lainnya. Sedangkan di KUA Bimbingan hanya di sampaikan oleh pihak KUA nya saja, tentu hal ini menunjukkan perbedaan antara penyampaian materi dari Kementrian Agama dan KUA itu sendiri.

AR-RANIRY

B. Saran

Tahapan masalah penelitian ini, penulis mengajukan tiga saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesadaran dalam masyarakat mengenai pentingnya tahapan-tahapan perkawinan, untuk menumbuhkan kesadaran tersebut perlu adanya sosialisasi antara pihak KUA dan juga calon pengantin. Tidak hanya itu sering kali pihak KUA mengalami kendala seperti kurang partisipasi dari pihak catin dan wali tersebut sehingga menghambat proses bimbingan yang dilakukan, hal ini perlu adanya penekanan terhadap catin sehingga proses bimbingan terlaksana dengan baik. Kemudian Hal ini tentu akan memberi pengaruh yang besar terhadap wawasan pasangan catin yang ingin mewujudkan keluarga bahagia dan harmonis.
2. Kurangnya perhatian Pemerintah dalam memberikan fasilitas juga menjadi dorongan yang besar, sehingga materi yang disampaikan tidak sesuai dengan standar yang seharusnya dan di anggap kurang efektiv dalam pembentukan keluarga kekal dan bahagia. Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, perlu melakukan kajian lebih jauh mengenai mengapa pihak KUA tidak menerima Fasilitas yang baik dari pemerintah sehingga proses bimbingan dapat disampaikan dengan seoptimal mungkin.
3. Fungsi Penyuluh seharusnya menjadi bagian terpenting dalam proses pelasanaan bimbingan suscatin, oleh karen itu diharapkan agar kepala KUA memberi peluang untuk Penyuluh yang berada di KUA Kecamatan Baiturrahman dapat ikut serta dalam memberikan Bimbingan tersebut.

AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan

Arifin, Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluh Agama (Jakarta: PT, Golden Trayon Press, 1998).

Arsip-Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 2015

Arsip-Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 2015

Arsip-Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 2015

Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling Dalam Islam,* (Yogyakarta: VII Press, 2001), hlm.54.

Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelesarian Perkawinan (BP4), "Perkawinan Dan Keluarga".

Badan Penasihatan Pembinaan Dan Pelesarian Perkawinan (BP4), "Perkawinan Dan

Badaruddin, *Bahan Ajaran Pelatihan Korps penasihat BP-4,* (Yogyakarta: Kemntrian Agama, 2012), hlm. 3-4

Bernard H.W dan Fullmer DW, *Principles of Guidance,* Harper & Row publisher, New york,1969

Bimo walgito, *Bimbingan dan konseling Perkawinan,* Andi Ofset, yogyakarta, 2002.,

Bontomarannu". Universitas islam negeri alauddin. 2016.

BP4, *Majalah perkawinan dan Keluarga*, No. 452/xxxv111/2010, Jakarta, 2010

BP4, *Majalah perkawinan dan Keluarga*, No. 452/xxxv111/2010, Jakarta, 2010,

Buku laporan Akhir Tahun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, Tahun 2019

Disempurnakan, cet.3, (Jakarta: Eska Media, 2003).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Erni Istiani, "Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam NO.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang SUSCATIN Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah", S1-Ahwal Al Syakhsyiah, 2016.

Erni Istiani, *"Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam NO.DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang SUSCATIN Di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah"*, S1-Ahwal Al Syakhsyiah, 2016.

Fitriani Ulma, " Eksitensi KUA Dalam bimbingan Keluarga Sakinah Kecamatan

hlm. 4.

Janeko, Kursus Calon Pengantin Sebagai Syarat Perkawinan (studi Pandangan Kantor Urusan Agama dan Ulama Kota Malang).Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.2013

Kamus Bahasa Indonesia. Kbbi.kemendigbud.go.id. key: SUSCATIN

Keluarga"., hlm. 1

Keperluan Pendidikan Perkawinan di Malaysia", 'Ulum Islamiyyah Journal, Vol. 12 Juni, 2014.

Keputusan Dirtjen Bimas Islam, 542 Tahun 2013

Kurnia Nurhayati Tri, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dengan Ejaan yang

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam Kementria Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-nikah.

AR-RANIRY

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam Kementria Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-nikah.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam Kementria Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-nikah.

Luthfi kusuma dewi, "Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah Untuk Mewujdkan Keluarga Sakinah", Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Luthfi kusuma dewi. 2019. "penerapan nilai-nilai isla dalam pelaksanaan kursus

Mohd. Idris Ramulyo, S.H., M.H. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 161

Mufidatun chasanah. 2018. *"bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga*

Muhammad al-faruq, *"* SUSCATIN dalam membentuk keluarga sakinah", El-Faqih, Volume 5, nomor 1, April 2019

Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011, hlm. 9

Nana Syaodin SukmaDinata, *Metode Penelitian Pendidikan***,** (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Nomor 373 Tahaun 2017

Nurhaiah, wawancara dengan staf KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, 20 oktober 2021

Nurhayati, Tri kusuma. 2003. *Kamus lengkap bahasa indonesia dengan ejaan*

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 373 Tahaun 2017

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama

perspekif mashlahah mursalah". Skripsi. Fakultas syariah dan hukum. Universitas islam negeri walisongo.

Poerwadarwita, W.J.S. 2008. *Kamus besar bahasa indonsia*. Jakarta: Balai

Pra nikah untuk mewujudkan Keluarga Sakinah". Vol 2. (No. 1). Semarang.

pustaka.

Riduan, *skala variabel-variabel penelitian*, cet. Ke-7 (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 31.

Saifullah, Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota

sakinah studi kasus BP4 Gondokusuma". Skripsi. Fakultas dakwah dan komunikasi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Sinta, *Pengaruh Penerapan Akutansi Pertanggung Jawaban Terhadap Efektivitas Pengendalian Biaya Pada Hotel bintang lima kabupaten badungI*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Siti Nubailah Mohd Yusof, Zuria Mahmud &Salleh Amat, "*Kefahaman dan Keperluan Pendidikan Perkawinan di Malaysia",* '*Ulum Islamiyyah Journal*, Vol. 12 Juni, 2014.

Siti Nubailah Mohd Yusof, Zuria Mahmud &Salleh Amat, "*Kefahaman dan*

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta:Universitas Indonesia,1986), hlm. 24.

Sunarti Wijayanti, *upaya KUA dalam pebentukan keluarga sakinah perspektif marshlahah mursalah* (studi kasus di dea jawisari kec. Limbangan kab. Kendal), fakults syariah. Universitas islam negri walisongo. 2017.

Sunarti wijayanti. 2017. *"upaya KUA dalam pembentukan keluarga sakinah*

Tihami dan Sohari, *fiqih muna kahat kajian fikih lengkapi*. (Jakarta: raja graf Indo persada, 2014)

Wawancara dengan staf KUA Nurhaniah, 24 Desember 2021

yang disempurnakan. Jakarta : Eska media.

Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syaria'ah)* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

جامعة الرانري
AR-RANIRY